



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR : 44/PL.02-Kpt/8108/KPU-KAB/VI/2020

TENTANG  
PENGAKTIFAN DAN PENETAPAN MASA KERJA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,  
Menimbang : a. Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Komisi  
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05  
Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15  
Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan  
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan  
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /  
atau Walikota dan Wakil Walikota maka perlu  
dilakukan penyesuaian terhadap penyelenggaraan  
tahapan pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati  
Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020;  
b. bahwa untuk menindaklanjuti pasal 1 huruf (b)  
pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik  
Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, maka perlu untuk  
mengaktifkan dan menetapkan masa kerja PPK se-  
Kabupaten Maluku Barat Daya setelah  
berakhirnya penundaan tahapan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Tentang Penetapan Dan Pengaktifan Masa Kerja Setelah Penundaan Tahapan, Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Maluku Barat Daya Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/ 01/ KPU/ VI/ 2020, Tanggal 12 Juni 2020, Tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 39/PL.02-Kpt/8108/KPU-KAB/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 02/PP.04.2-Kpt/8108/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Maluku Barat Daya Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMOR : 44/PL.02-Kpt/8108/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG PENGAKTIFAN DAN PENETAPAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-

KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN  
2020

- KESATU : Mengaktifkan dan Menetapkan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Maluku Barat Daya Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KETIGA Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tiakur  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya  
 Nomor : 44/PL.02-Kpt/8108/KPU-Kab/VI/2020  
 Tanggal : 15 Juni 2020  
 Tentang : Pengaktifan dan Penetapan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Maluku Barat Daya Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	PP TERSELATAN	1. ONISIMUS WEDILEN 2. YUNELSA R. LEKITOO 3. LEWI A. DOMPEIPEN 4. MULWERE MAKAWERU 5. LEORNADO LETERULU	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
2.	KISAR UTARA	1. DECKY MAILOPUW 2. IMELDA I. PERULU 3. JHON Y. LOIMEE 4. GARRI R. ELIAS 5. YESAYAS APUNASA	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
3.	DAMER	1. SOLEMAN RUMPENIAK 2. YOASAF O. RUMIHIN 3. LENI M.H WATTIMENA 4. AРИBOWO ROMMER 5. MICHAEL RUMIHIN	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
4.	PP BABAR	1. JEMS K.M KAHYORU 2. FRANGKLIN SOPLELY 3. DAVID M. ENGEL 4. PIETER EIWURY 5. ALIKE K. RUPILU	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
5.	LETTI	1. EDWIN REYPER 2. HENDRO A. LOTUSYERA 3. FRANS PAULUS 4. GANDRI KAMPARMASE 5. LAZARUS TALUKU	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
6.	PULAU LAKOR	1. HEPYANTO PROPREY 2. KALEB TUAKORA 3. ROMIKO BILORO 4. AGUSTINUS KAMLANEA 5. VENSKA RUMAHJARA	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

7.	PULAU MASELA	1. JUSTINUS BEAY 2. FEBRY M. KILIKILI 3. JUNUS JULEY 4. ALFRED H. WAKIM 5. PAULINA R.R. METENGGOEN	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
8	MOA LAKOR	1. HENDRIK R. RUMIHIN 2. DANIEL DOLWOY 3. SUSAN RUMAHLEWANG 4. KILYON PAKNIANY 5. HENDRY VANDER EUGARA	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
9.	KEPULAUAN ROMANG	1. PELIPUS A. BARAGAIN 2. PENEHAS M. NOYA 3. JUBEL H. PORSIANA 4. YANSEN F. SOUSSA 5. PIETER K. PUARAKA	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
10.	WETAR	1. JUSUF Z. NAHARUIK 2. FREDI M. RUPILU 3. MARTHEN IKANORY 4. ABDULA RAHAWARIN 5. OTNIEL MATURUNKOLY	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
11.	WETAR UTARA	1. SARCI N. RENGRENGULU 2. ANDIKA F. FILAMALI 3. ALEXANDER AHAB 4. YONAS MAWETARZ 5. FRANSINA KALWELA	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
12.	WETAR BARAT	1. WILHEMUS MAAHURY 2. JAN MAKIMA 3. CHRISTINA SANDRA MAITIMU 4. MATHEN MAPULA 5. MARTHEN MABALA	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
13.	WETAR TIMUR	1. CORNELIS MARKUS LEKILAWA 2. STENLY LAIMEHERIWA 3. ELY SUPRIYANTHO HEATUBUN 4. MOZES EDWIN FRANS 5. KLEMENSUS MAUAUTH	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
14.	MDONA HYERA	1. YUSUP KARTER PAY 2. KRESTOPOL MARISON POLIBU 3. LILY MARKEY 4. JEFTA PAY 5. LENORA WAKOLE	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
15.	DAWELOR- DAWERA	1. EDWARD OILIRA 2. DOMINGGUS WUTUENSA 3. DERIKA L. TERMEY 4. DOYO K. WUTUENSA 5. SHELY A. SOPAHEL UWAKAN	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

16.	PULAU WETANG	1. KONSTANTINA NEDERUPUN 2. KAREL KOUPUN 3. THOMARIS KOUPUN 4. YANDREL LETLORA 5. CHRISTIA J.T. ALYONA	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
17	BABAR TIMUR	1. GLORIYAN LAKBURLAWAL 2. YACOBUS W. TIWERY 3. JAMES HEMATANG 4. WELHEMUS SAMANGUN 5. MARSALINA JULEY	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

